

PENGAWASAN USAHA HIBURAN KARAOKE OLEH DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG

(M.Haryanto Prima Saputra), 1210113091, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum
Administrasi Negara (PK VIII), 50+vii Halaman, 2016)

UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRAK

Hiburan Karaoke merupakan salah satu usaha yang diminati di Kota Padang, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya usaha karaoke yang ada di Kota Padang. Dalam menjalankan bisnis Karaoke, usaha tersebut perlu adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah Kota Padang yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Seperti hiburan lainnya, usaha karaoke mempunyai dampak negatif terhadap norma yang ada di masyarakat. Maka dalam menjalankan bisnisnya, usaha tersebut harus memerlukan pengawasan. Untuk itu penulis mengambil dua macam permasalahan yang di tuangkan dalam skripsi ini yakni : 1. Bagaimana pengawasan usaha hiburan karaoke oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Padang. 2. Apa saja kendala dalam pengawasan usaha hiburan karaoke di Kota Padang dan bagaimana upaya mengatasinya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis yakni berurutan dari bab I, bab II, bab III, bab IV. Pengawasan terhadap usaha hiburan karaoke dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Padang belum sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, setelah dilakukan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Pelaksanaan pengawasan hiburan karaoke yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Kota Padang belum sepenuhnya maksimal, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang belum terlaksana dengan baik. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan, hambatan yang dihadapi pemerintah kota padang sangatlah kompleks dan beragam seperti belum ada ketegasan sanksi terhadap tempat karaoke yang beroperasi tidak sesuai standar, keterbatasan dana, belum maksimalnya pendataan usaha karaoke, kurangnya sumberdaya manusia, fasilitas untuk melakukan pengawasan belum memadai dan kurangnya koordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan pengawasan.

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA